

Kepada Yth.  
**Direksi Pemegang Rekening**  
**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Di tempat

Perihal: **Implementasi Fasilitas Investor Area**

Dengan hormat,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian senantiasa meningkatkan layanan jasanya kepada pemakai jasa KSEI, termasuk Pemegang Rekening KSEI. Dalam rangka membantu Pemegang Rekening memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal terkait administrasi Efek nasabah serta dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi Efek dan atau dana milik nasabah Pemegang Rekening yang disimpan di KSEI, maka KSEI telah mengembangkan fasilitas Investor Area.

Melalui fasilitas Investor Area Pemegang Rekening dapat menunjukkan kepada nasabahnya bahwa aset milik nasabahnya telah tercatat di KSEI, dan dengan demikian Pemegang Rekening telah memenuhi ketentuan terkait dengan penyelenggaraan administrasi Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal

Implementasi fasilitas Investor Area akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2009. Berkenaan dengan rencana implementasi fasilitas Investor Area, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) melalui surat No. S-4882/BL/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Pemberian Akses Layanan Investor Area kepada Nasabah, telah memberikan persetujuan atas implementasi fasilitas tersebut.

Terlampir kami sampaikan surat Bapepam dan LK No. No. S-4882/BL/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Pemberian Akses Layanan Investor Area kepada Nasabah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Pemegang Rekening, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Ananta Wiyogo**  
Direktur Utama

**Trisnadi Yulrisman**  
Direktur

Tembusan Yth.:

- Ketua Bapepam - LK
- Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
- Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek
- Direksi PT BEI
- Direksi PT KPEI
- Dewan Komisaris KSEI